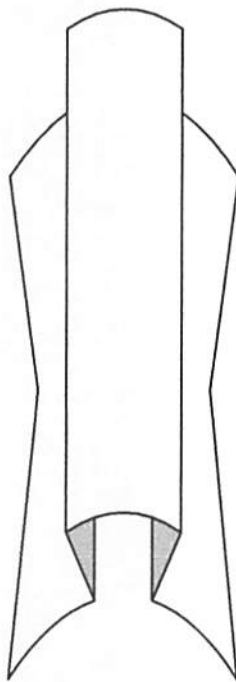


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MENDOGO**

**PERATURAN DESA MENDOGO
NOMOR :01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MENDOGO
TAHUN 2014**



**KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MENDOGO
Jl. Basuki Rahmat No. 02 Tlp(0322)7721992
M E N D O G O**

Kode Pos 62292

**PERATURAN DESA MENDOGO
KECAMATAN GLAGAH , KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MENDOGO**

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang Perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
10. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
11. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang sumber-sumber Pendapatan dan kekayaan Desa .
13. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor :35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014
14. Peraturan Desa Mendogo Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pertsetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: **PERATURAN DESA MENDOGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES MENDOGO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2014
Sejumlah Rp.748.150.000 (Tuju ratus empat puluh delapan juta seratus lima
puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal
1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 748.150.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 530.700.000
2) Tidak Langsung	Rp. 217.450.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 748.150.000
2) Pengeluaran	Rp. 748.150.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

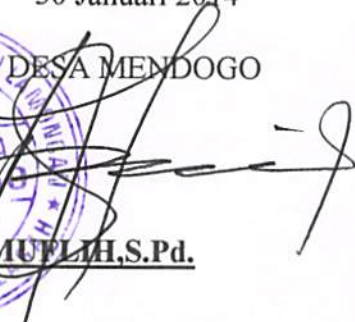
Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mendogo
Pada Tanggal 30 Januari 2014

KEPALA DESA MENDOGO

M. MUFLIH, S.Pd.



Lampiran : Peraturan Desa mendogo
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 30 Januari 2014
Perihal : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MENDOGO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	APBDes 2013	APBDes 2014	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Prosentase GAPOKTAN	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.2	Hasil Prosentase PUMP	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.3	Hasil Prosentase P3EL	500.000	500.000	
1.1.1.4	Hasil Prosentase Kopwan		500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kasun Sudimoro 1 tahun			
1.1.2.2	Tanah Bengkok sekretaris Desa Luas 17521	19.000.000	33.400.000	
1.1.2.3	Tanah Bengkok			
1.1.2.4	Tanah bengkok kepala desa Luas 34881	35.000.000	50.000.000	
1.1.2.5	Tanah Bengkok Kaur keuangan Luas 3597	4.250.000	4.250.000	
1.1.2.6	Tanah bengkok kaur umum Luas 3283	3.500.000	3.500.000	
1.1.2.7	Tanah bengkok kasi Pemerintahan Luas 3283	3.500.000	3.500.000	
1.1.2.8	Tanah bengkok kasi Ekbang Luas 5788	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.9	Tanah bengkok Kasi Kesmas Luas 3673	4.500.000	4.500.000	
1.1.2.10	Tanah Bengkok kasun Sudimoro Luas 7906	8.500.000	8.500.000	
1.1.3.11	Tanah bengkok Kasun Mendogo lor Luas 7104	7.000.000	7.000.000	
1.1.3.12	Tanah bengkok kasun Mendogo kidul luas 13586	15.000.000	15.000.000	
1.1.3.13	Hasil sewa bengkok I tahun			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya berupa Uang	10.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	Sumbangan dari Masyarakat			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong	9.000.000	10.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
1.1.5.1	Hasil Leges dan Jasa Persaksian	750.000	2.750.000	
1.1.5.2	Hasil sewa molen			
1,2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten / Kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB	850.000	850.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	16.500.000	16.500.000	
1.4.3	Bantuan Dana Jalan Poros			
1.4.4	Bantuan Makanan tambahan anak (dari PNPM)	30.000.000		
1.4.5	Bantuan JIUT		100.000.000	
1.4.6	Bantuan JIDES		60.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Bantuan dampak bencana banjir			
1.5.2.2	Bantuan pemb pelengsengan TPT/PNPM	30.000.000	75.000.000	
1.5.2.3	PNPM			
1.5.2.4	Traktor	26.000.000		
1.5.2.5	Kopwan		25.000.000	
1.5.2.6	BKD/Pokmas		100.000.000	
1.5.2.7	Saluran irigasi	85.000.000		
1.5.2.8	Apbd		75.000.000	

1.5.3	Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	72.000.000	84.000.000	
1.5.3.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	3.650.000	3.650.000	
1.5.3.5	Tunjangan Rt	1.750.000	1.750.000	
1.5.3.6	Bantuan pemilihan Kepala Desa	6.500.000		
1.5.3.6	Purna bhakti kepala desa/dari kabupaten	5.000.000		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5.4.1				
1,6	Hibah			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Dr Pengisihan Kepala desa	35.000.000		
1.7.2	Dr Bidan Desa	500.000	500.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	483.750.000	748.150.000	

1	2		4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.1.1	Biaya perjalanan Dinas PEMDES dan LKD	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.1.2	Biaya Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.1.3	Biaya Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.4	Operasional RW/dari desa	750.000	750.000	
2.1.2.1.5	Biaya Operasional Pemuda/Remaja	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.6	Biaya Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.1.7	Blaya perjalanan dan Honor ADD	2.500.000	1.500.000	
2.1.2.1.8	Pelaksanaan e-KTP	500.000		
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.2.1	Pemb pelebaran jalan Dusun Mendogo kidul	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.2	Pemb Plengsengan Jln Ke bengawan Mendogo lor	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.3	Pemb.jalan Rabat beton Dsn Sudimoro	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.4	Pemb. Pelengsengan Jalan Dsn mendogo Kidul	33.000.000	33.000.000	
2.1.2.2.5	Renovasi lantai balai desa dan dinding	19.300.000	19.300.000	
2.1.2.2.6	Pembang Tembok penahan tanah(TPT)/sudimoro	30.000.000	100.000.000	
2.1.2.2.7	Pembangunan TPT Jalan Mendogo kidul		75.000.000	
2.1.2.2.8	Pembangunan TPT Jalan Dusun Sudimoro		75.000.000	
2.1.2.2.9	Pemb. Jalan Poros Desa			
2.1.2.2.10	Pemb. Tempat Sampah (TPA)	500.000	500.000	
2.1.2.2.11	Foto Copy ATK	800.000	800.000	
2.1.2.2.12	Kosumsi rapat PEMDES dan LKD	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.13	Perawatan lampu jalan/tambah titik	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.14	Opsional Komputer	300.000	300.000	
2.1.2.2.15	Operasional sound system	300.000	300.000	
2.1.2.2.17	Printer/Monitor	1.250.000	2.500.000	
2.1.2.2.19	Pengadaan operasional kantor	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.20	Pembangunan jalan ke sawah rabat beton		100.000.000	
2.1.2.2.21	Traktor/ Sarana Pertanian	28.000.000		
2.1.2.2.22	Saluran irigasi Kalianyar	85.000.000	60.000.000	
2.1.2.2.23	Alat pemotong rumput dan Istel sepatu Bout	1.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.24	Perawatan polindes	500.000	500.000	
2.1.2.3.25	Opsasional kopwan		25.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal jaringan			
2.1.3.2	Biaya Rekening listrik	750.000	750.000	
	JUMLAH	235.950.000	530.700.000	
2,2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	35.000.000	50.000.000	
2.2.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.3	Penghasilan Kaur keuangan	4.250.000	4.250.000	
2.2.1.4	Penghasilan Kaur umum	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.5	Penghasilan Kasi Pemerintahan	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.6	Penghasilan Kasi Ekbang	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.7	Penghasilan Kasi Kesmas	4.500.000	4.500.000	
2.2.1.8	Penghasilan Kasun Sudimoro	8.500.000	8.500.000	

2.2.1.10	Penghasilan kasun Mendogo kidul	15.000.000	15.000.000	
2.2.1.11	Tunjangan kurang Penghasilan Kades dan perangkat desa	72.000.000	84.000.000	
2.2.1.12	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	1.800.000	2.400.000	
2.2.1.13	Tunjangan kurang penghasilan BPD	3.650.000	3.650.000	
2.2.1.14	Biaya Musrenbang	300.000	300.000	
2.2.1.15	THR Pemdes, LKD dan tokoh masyarakat	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.17	Operasional Panitia Pengisian kepala desa	35.000.000		
2.2.1.18	Purna Bhakti BPD/dari desa	2.000.000		
2.2.1.19	Purna Bhakti Kepala desa/dari kabupaten	5.000.000		
2.2.1.20	Purna Bhakti Kepala desa/dari desa	4.000.000		
2.2.1.21	Tunjangan RI/dari kabupaten	1.750.000	1.750.000	
2.2.1.22	Tunjangan BPD dari Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.23	Tunjangan LPM dari Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.24	Tunjangan Kasi Pem dan Kaur Umum/dari desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.25	Tunjangan Kasi Kesmas , Kaur Keuangan/dari desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.26	Pelaksana harian Kepala Desa (PLH)	1.000.000		
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.3.1	Operasional SDN 1 Th	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.2	Operasional MI 1Th	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.3	Operasional 2 TK 1Th	400.000	400.000	
2.2.3.4	Operasional Madin 3Th	400.000	400.000	
2.2.3.5	Operasional 3 TPQ 1Th	300.000	300.000	
2.2.3.6	Operasional 3 Masjid 1Th	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.7	Menunjang Kegiatan Posyandu	500.000	500.000	
2.2.3.8	Kesehatan (Pencegahan Wabah)	750.000	750.000	
2.2.3.9	Jalan Sehat / Halal Bi Halal	12.000.000	1.000.000	
2.2.3.10	Pembersihan bengok	750.000	800.000	
2.2.3.11	Untuk tenaga kerja gotong royong	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.12				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Menunjang Kegiatan PKK			
2.2.4.2	Menunjang BB Gotong royong			
2.2.5	Belanja Tak terduga			
2.2.5.1	Cadangan untuk desa	2.500.000	2.500.000	
2.2.5.2	Cadangan dusun mendogo lor	750.000	750.000	
2.2.5.3	Cadangan dusun sudimoro	800.000	800.000	
2.2.5.4	Cadangan dusun mendogo kidul	900.000	900.000	
	Jumlah belanja tidak langsung			
	JUMLAH	247.800.000	217.450.000	
	JUMLAH BELANJA	483.750.000	748.150.000	

1	2	4	5
3	PEMBIAYAAN		
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal		
3.2.3	Pembayaran utang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	483.750.000	748.150.000



Mendogo, 30 Januari 2014
Kepala Desa Mendogo

M. MUFLIH, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MENDOGO
Jl. Basuki Rahmat No. 02 Tlp(0322)7721992
M E N D O G O**

Kode Pos 62292

KEPUTUSAN DESA MENDOGO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01 / KEP/413.322.18/2014
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

MENIMBANG : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Mendogo, Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan Peraturan Desa Mendogo Nomor 01 Tahun 2014 maka dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Peraturan Desa Mendogo Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MENDOGO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 932.759.500 Terdiri dari :

a. Anggaran Pendapatan	: Rp 748.450.000
Biaya Langsung	: Rp 748.150.000
Biaya tidak Langsung	: Rp 217.150.000

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut Anggaran Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran keputusan ini sebagaimana berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Biaya langsung
Uraian Biaya Tidak Langsung

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di

Mendogo

Pada Tanggal

30 Januari 2013

KEPALA DESA MENDOGO



M. MUELIH, S.Pd.

Lampiran : Peraturan Desa mendogo
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Januari 2014
 Perihal : Penjabaran Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa (APBDes)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MENDOGO KECAMATAN GLAGAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	APBDes 2013	APBDes 2014	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Prosentase GAPOKTAN	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.2	Hasil Prosentase PUMP	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.3	Hasil Prosentase P3EL	500.000	500.000	
1.1.1.4	Hasil Prosentase Kopwan		500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kasun Sudimoro 1 tahun			
1.1.2.2	Tanah Bengkok sekretaris Desa Luas 17521	19.000.000	33.400.000	
1.1.2.3	Tanah Bengkok			
1.1.2.4	Tanah bengkok kepala desa Luas 34881	35.000.000	50.000.000	
1.1.2.5	Tanah Bengkok Kaur keuangan Luas 3597	4.250.000	4.250.000	
1.1.2.6	Tanah bengkok kaur umum Luas 3283	3.500.000	3.500.000	
1.1.2.7	Tanah bengkok kasi Pemerintahan Luas 3283	3.500.000	3.500.000	
1.1.2.8	Tanah bengkok kasi Ekbang Luas 5788	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.9	Tanah bengkok Kasi Kesmas Luas 3673	4.500.000	4.500.000	
1.1.2.10	Tanah Bengkok kasun Sudimoro Luas 7906	8.500.000	8.500.000	
1.1.3.11	Tanah bengkok Kasun Mendogo lor Luas 7104	7.000.000	7.000.000	
1.1.3.12	Tanah bengkok kasun Mendogo kidul luas 13586	15.000.000	15.000.000	
1.1.3.13	Hasil sewa bengkok I tahun			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya berupa Uang	10.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	Sumbangan dari Masyarakat			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong	9.000.000	10.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
1.1.5.1	Hasil Leges dan Jasa Persaksian	750.000	2.750.000	
1.1.5.2	Hasil sewa molen			
1,2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten / Kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB	850.000	850.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	16.500.000	16.500.000	
1.4.3	Bantuan Dana Jalan Poros			
1.4.4	Bantuan Makanan tambahan anak (dari PNPM)	30.000.000		
1.4.5	Bantuan JITUT		100.000.000	
1.4.6	Bantuan JIDES		60.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Bantuan dampak bencana banjir			
1.5.2.2	Bantuan pemb pelengsengan TPT/PNPM	30.000.000	75.000.000	
1.5.2.3	PNPM			
1.5.2.4	Traktor	26.000.000		
1.5.2.5	Kopwan		25.000.000	
1.5.2.6	BKD/Pokmas		100.000.000	
1.5.2.7	Saluran irigasi	85.000.000		
1.5.2.8	Apbd		75.000.000	

1.5.3	Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	72.000.000	84.000.000	
1.5.3.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	3.650.000	3.650.000	
1.5.3.5	Tunjangan Rt	1.750.000	1.750.000	
1.5.3.6	Bantuan pemilihan Kepala Desa	6.500.000		
1.5.3.6	Purna bhakti kepala desa/dari kabupaten	5.000.000		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5.4.1				
1.6	Hibah			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Dr Pengsihan Kepala desa	35.000.000		
1.7.2	Dr Bidan Desa	500.000	500.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	483.750.000	748.150.000	

1	2		4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.1.1	Biaya perjalanan Dinas PEMDES dan LKD	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.1.2	Biaya Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.1.3	Biaya Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.4	Operasional RW/dari desa	750.000	750.000	
2.1.2.1.5	Biaya Operasional Pemuda/Remaja	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.6	Biaya Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.1.7	Biaya perjalanan dan Honor ADD	2.500.000	1.500.000	
2.1.2.1.8	Pelaksanaan e-KTP	500.000		
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.2.1	Pemb pelebaran jalan Dusun Mendogo kidul	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.2	Pemb Plengsengan Jln Ke bengawan Mendogo lor	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.3	Pemb.jalan Rabat beton Dsn Sudimoro	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.4	Pemb. Pelengsengan Jalan Dsn mendogo Kidul	33.000.000	33.000.000	
2.1.2.2.5	Renovasi lantai balai desa dan dinding	19.300.000	19.300.000	
2.1.2.2.6	Pembang Tembok penahan tanah(TPT)/sudimoro	30.000.000	100.000.000	
2.1.2.2.7	Pembangunan TPT Jalan Mendogo kidul		75.000.000	
2.1.2.2.8	Pembangunan TPT Jalan Dusun Sudimoro		75.000.000	
2.1.2.2.9	Pemb. Jalan Poros Desa			
2.1.2.2.10	Pemb. Tempat Sampah (TPA)	500.000	500.000	
2.1.2.2.11	Foto Copy ATK	800.000	800.000	
2.1.2.2.12	Konsumsi rapat PEMDES dan LKD	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.13	Perawatan lampu jalan/tambah titik	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.14	Operasional Komputer	300.000	300.000	
2.1.2.2.15	Operasional sound system	300.000	300.000	
2.1.2.2.17	Printer/Monitor	1.250.000	2.500.000	
2.1.2.2.19	Pengadaan operasional kantor	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.20	Pembangunan jalan ke sawah rabat beton		100.000.000	
2.1.2.2.21	Traktor/ Sarana Pertanian	26.000.000		
2.1.2.2.22	Saluran Irigasi Kalianyar	85.000.000	60.000.000	
2.1.2.2.23	Alat pemotong rumput dan Istel sepatu Bout	1.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.24	Perawatan polindes	500.000	500.000	
2.1.2.3.25	Operasional kopwan		25.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal jaringan			
2.1.3.2	Biaya Rekening listrik	750.000	750.000	
	JUMLAH	235.950.000	530.700.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	35.000.000	50.000.000	
2.2.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.3	Penghasilan Kaur keuangan	4.250.000	4.250.000	
2.2.1.4	Penghasilan Kaur umum	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.5	Penghasilan Kasi Pemerintahan	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.6	Penghasilan Kasi Ekbang	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.7	Penghasilan Kasi Kesmas	4.500.000	4.500.000	
2.2.1.8	Penghasilan Kasun Sudimoro	8.500.000	8.500.000	

2.2.1.10	Penghasilan kasun Mendogo kidul	15.000.000	15.000.000	
2.2.1.11	Tunjangan kurang Penghasilan Kades dan perangkat desa	72.000.000	84.000.000	
2.2.1.12	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	1.800.000	2.400.000	
2.2.1.13	Tunjangan kurang penghasilan BPD	3.650.000	3.650.000	
2.2.1.14	Biaya Musrenbang	300.000	300.000	
2.2.1.15	THR Pemdes, LKD dan tokoh masyarakat	4.000.000	4.000.000	
2.2.1.17	Operasional Panitia Pengisian kepala desa	35.000.000		
2.2.1.18	Purna Bhakti BPD/dari desa	2.000.000		
2.2.1.19	Purna Bhakti Kepala desa/dari kabupaten	5.000.000		
2.2.1.20	Purna Bhakti Kepala desa/dari desa	4.000.000		
2.2.1.21	Tunjangan Rt/dari kabupaten	1.750.000	1.750.000	
2.2.1.22	Tunjangan BPD dari Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.23	Tunjangan LPM dari Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.24	Tunjangan Kasi Pem dan Kaur Umum/dari desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.25	Tunjangan Kasi Kesmas , Kaur Keuangan/dari desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.26	Pelaksana harian Kepala Desa (PLH)	1.000.000		
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.3.1	Operasional SDN 1 Th	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.2	Operasional MI 1Th	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.3	Operasional 2 TK 1Th	400.000	400.000	
2.2.3.4	Operasional Madin 3Th	400.000	400.000	
2.2.3.5	Operasional 3 TPQ 1Th	300.000	300.000	
2.2.3.6	Operasional 3 Masjid 1Th	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.7	Menunjang Kegiatan Posyandu	500.000	500.000	
2.2.3.8	Kesehatan (Pencegahan Wabah)	750.000	750.000	
2.2.3.9	Jalan Sehat / Halal Bi Halal	12.000.000	1.000.000	
2.2.3.10	Pembersihan bengok	750.000	800.000	
2.2.3.11	Untuk tenaga kerja gotong royong	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.12				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Menunjang Kegiatan PKK			
2.2.4.2	Menunjang BB Gotong royong			
2.2.5	Belanja Tak terduga			
2.2.5.1	Cadangan untuk desa	2.500.000	2.500.000	
2.2.5.2	Cadangan dusun mendogo lor	750.000	750.000	
2.2.5.3	Cadangan dusun sudimoro	800.000	800.000	
2.2.5.4	Cadangan dusun mendogo kidul	900.000	900.000	
	Jumlah belanja tidak langsung			
	JUMLAH	247.800.000	217.450.000	
	JUMLAH BELANJA	483.750.000	748.150.000	

1	2	4	5
3	PEMBIAYAAN		
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal		
3.2.3	Pembayaran utang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	483.750.000	748.150.000

Mendogo, 30 Januari 2014
Kepala Desa Mendogo

 M. MUFLIH, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MENDOGO
Jl. Basuki Rahmat No. 02 Tlp(0322)7721992
M E N D O G O**

Kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MENDOGO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENDOGO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/01/413.322.18/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MENDOGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO
TAHUN ANGGARAN 2014**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENDOGO

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang Perlu menetapkan Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa Mendogo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Desa.
7. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
9. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
10. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E)
11. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /)
13. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16)
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor :35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014
17. Peraturan Desa Mendogo Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mendogo
Membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MENDOGO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian
dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Serta kegiatan
kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana
terlampir dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan .

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Mendogo

Pada tanggal : 30 Januari 2014

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

Drs. NURALI.M.Pd



BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh Bulan Januari dua ribu empat belas, bertempat di Balai Desa Mendogo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan rapat Paripurna dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014.

Rapat Paripurna di pimpin oleh Kepala Desa, Ketua BPD, serta di hadir oleh Perangkat Desa .

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Secara mufakat,

MEMUTUSKAN

1. Bahwa seluruh Badan Permusyawaratan Desa telah mufakat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Mendogo Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mendogo Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Mendogo ini dibuat dengan sebenarnya yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

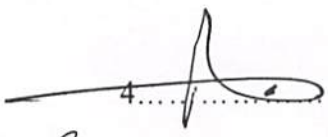
Ditetapkan di Mendogo

Pada Tanggal 30 Januari 2014

KETUA BPD


Drs. NURALIM.Pd.

DAFTAR HADIR : RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
RANGKA PEMBUATAN RAPBD DESA TAHUN 2014
DESA : MENDOGO
TANGGAL : 30-01- 2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Drs.NURALI.M.Pd.	Ketua BPD	1..... 
2	SUWARNO.S.Pd.	Wakil Ketua BPD	2..... 
3	Drs. TAROM	Sekretaris	3..... 
4	Drs.SHOLIH	Anggota	4..... 
5	GATOT EKO SUMARTONO.S.Pd.	Anggota	5..... 
6	SUNARDI.S.Pd.	Anggota	6..... 
7	ASLIM.S.Pd	Anggota	7..... 

KETUA BPD
Desa Mendogo

Drs.NURALI.M.Pd.